

PERSIKU KUDUS DAPAT KUCURAN DANA Rp500 JUTA



Sumber Gambar:

<https://info-olahraga.murianews.com/anggara-jiwandhana/384876/persiku-diberi-anggaran-rp-500-juta-untuk-persiapan-liga-3-jateng>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Tim Persiku Kudus, Jawa Tengah, mendapatkan dukungan anggaran dari APBD Kudus sebesar Rp500 juta untuk mengikuti kompetisi Liga 3 Jateng, kata Penjabat Bupati Kudus Bergas Caturisasi Penanggungungan.

"Kami menginginkan, manajemen dan pengelolaan Persiku Kudus menjadi lebih baik dari sebelumnya," ujarnya di Kudus, Minggu.

Ia berharap perbaikan pengelolaan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, karena saat ini sudah disediakan dana untuk mengikuti kompetisi Liga 3 Jateng sebesar Rp500 juta. Dana yang diberikan untuk Persiku Kudus, imbuh dia, harus dikelola dengan baik, jangan sampai terjadi pengulangan kasus pengelolaan anggaran untuk tim kesayangan warga Kudus tersebut.

"Silakan dibuktikan bahwa manajemen yang sekarang bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik, sehingga Pemkab juga bisa mempertimbangkan penganggarannya nanti," katanya.

Manajer Persiku Kudus M. Ilham Akbar membenarkan bahwa manajemen Persiku Kudus memang mendapatkan kucuran dana sebesar Rp500 juta dari Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kudus.

Dana sebesar itu, kata dia, diterima pada Kamis (2/11) melalui rekening manajemen Persiku Kudus.

Ia berharap adanya dukungan dana sebesar itu, bisa menjadi motivasi para pemain untuk bermain maksimal, sehingga bisa lolos babak penyisihan grup.

Sementara dana yang terkumpul hasil sumbangan dari berbagai pihak, kata dia, mencapai Rp25 juta.

"Kami juga sudah memasukkan proposal bantuan untuk Persiku ke sejumlah perusahaan di Kudus, tetapi hingga saat ini belum ada yang cair," ujarnya. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/513777/persiku-kudus-dapat-kucuran-dana-rp500-juta>, "Persiku Kudus Dapat Kucuran Dana Rp500 Juta", tanggal 6 November 2023.
2. <https://info-olahraga.murianews.com/anggara-jiwandhana/384876/persiku-diberi-anggaran-rp-500-juta-untuk-persiapan-liga-3-jateng>, "Persiku Diberi Anggaran Rp500 Juta Untuk Persiapan Liga 3 Jateng", tanggal 1 Juni 2023.

Catatan :

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi